



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR: 8/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam hal menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau secara umum dalam hal Penyusunan dan Penetapan pedoman teknis Tahapan Pemilihan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diperlukan Pedoman teknis Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, Perihal Ralat Surat Nomor : 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP, Dan KPPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 02/PK.01-BA/7302/KPU-Kab/I/2020, tanggal 15 Januari 2020 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman tata kerja bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.
- KETIGA : Selain menjadi Pedoman Tata kerja bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas, Pedoman Teknis Tata Kerja ini juga menjadi Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020.

KEEMPAT : . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 8/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN, PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 adalah pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sebagai Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Bulukumba wajib untuk melaksanakan tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Undang - Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Atas kebutuhan penyelenggaraan pemilihan di setiap tingkatan dalam wilayah daerah Kabupaten Bulukumba, maka KPU Kabupaten Bulukumba di berikan tugas dan wewenang untuk membentuk PPK sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan, PPS sebagai Penyelenggara ditingkat Kelurahan/Desa dan KPPS sebagai Penyelenggara di tingkat TPS, termasuk pedoman teknis terkait dengan tata kerja pembentukannya, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017, KPU Kabupaten Bulukumba menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman teknis tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS adalah :

1. Sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
2. Sebagai Panduan Bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tata kerja KPU Kabupaten PPK, PPS dan KPPS meliputi :

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 meliputi :

1. Tata Kerja Penyelenggara;
2. Persyaratan Pembentukan Penyelenggara tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan

3. Kedudukan dan Susunan Penyelenggara tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

D. PENGERTIAN UMUM

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2020 Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Bulukumba untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
- b. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
- d. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain;
- e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
- f. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatankecamatan;
- g. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain;
- h. Pasangan Calon adalah Bakal Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
- i. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
- j. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir;

- k. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
- l. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
- m. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

(1) KPU Kabupaten dalam melakukan tugas berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

(2) KPU Kabupaten bersifat hierarkis.

(3) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

(5) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.

(6) Tanggungjawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

(7) KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih.

(8) Tanggungjawab akhir dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang

diselenggarakan oleh seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (9) Laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PANITIA

- (1) Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:
- Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada kebijakan KPU dalam menetapkan kebijakan tahapan, program, jadwal dan kebutuhan anggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan KPU dalam menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
 - Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
 - Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan ini;
 - Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
 - Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
 - Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS;

- i. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - j. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
 - k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - m. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, meliputi:
- a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;

- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

(3) Tugas ketua PPK meliputi :

- a. Memimpin kegiatan PPK;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. Mengawasi kegiatan PPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
- f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama - sama paling kurang 2 (dua) orang

- anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;
 - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

(4) Tugas anggota PPK meliputi :

- a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

(5) Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

- h. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. Mengumumkan daftar Pemilih;
- j. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- m. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
- o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, dan/atau PPK.

(6) Tugas ketua PPS meliputi :

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain;
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten; dan
- h. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

(7) Tugas anggota PPS meliputi:

- a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

(8) Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:

- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.
- (9) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- (10) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- (11) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;

- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- (12) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- (13) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS dan KPPS

- (1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, sebagai berikut :
- a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- m. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
- n. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- o. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
- p. Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- q. Persyaratan adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 - i. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - ii. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - iii. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- iv. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- v. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
- vi. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- vii. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- viii. Bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini; dan
- ix. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan
 - (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
 - (2) PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
 - (3) Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 - (4) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - (6) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (7) Sekretaris di bantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
 - (8) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
 - (9) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan

- (1) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (3) Dalam memilih calon anggota PPK KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
- (4) KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
- (5) Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau di akses publik.
- (6) KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK;
- (7) Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
- (8) KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (9) KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
- (10) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
- (11) KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- (12) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah kabupaten setempat.

(13) Materi seleksi tertulis meliputi:

- a. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- b. Pengetahuan kewilayahan.

(14) KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis;

(15) KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;

(16) KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat yang mudah diakses.

(17) KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.

(18) Materi seleksi wawancara meliputi:

- a. rekam jejak calon anggota PPK;
- b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

(19) KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.

(20) Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

3. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- (4) Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.

- (6) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
- (2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (3) Hak keuangan anggota PPS di hitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS;
- (6) Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (7) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

- (1) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- (3) Dalam memilih calon anggota PPS KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi :
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. Menerima pendaftaran calon PPS;
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - e. Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
 - f. Mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
- (4) KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
- (5) Pengumuman pendaftaran dilakukan ditempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

- (6) KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPS.
- (7) Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
- (8) KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- (9) KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS ditempat yang mudah diakses publik.
- (10) Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis.
- (11) KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- (12) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten setempat.
- (13) Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
- (14) KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis.
- (15) KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
- (16) KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat yang mudah diakses.
- (17) KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
- (18) Materi seleksi wawancara meliputi :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- (19) KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- (20) Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

3. Keputusan Panitia Pemungutan Suara

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- (4) Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- (1) KPPS berkedudukan di TPS.
- (2) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (4) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

2. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

- (1) KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
- (2) Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

1. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
 - (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (2) Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
 - (3) Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
 - (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II
 - (5) Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan :
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 2. independen dan tidak berpihak;
 3. sehat jasmani dan rohani.
 - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
 - (6) PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
 - (7) PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (9) Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

- (10) Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- (11) Tugas sekretaris PPK meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (12) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

2. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
- (3) KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- (4) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
- (7) Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- (8) Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS
- (9) Tugas Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - a. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

- (10) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- (11) Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- (12) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- (13) Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas Pemutakhiran data Pemilih
 - (1) Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
 - (2) Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
 - (3) Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - (4) Petugas pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:
 - (5) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - (6) Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
 - (7) Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;

- d. Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.
2. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
- (1) Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
 - (2) Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
 - (3) PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
 - (4) PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.
 - (5) KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS diseluruh wilayah kabupaten kepada Bupati.
 - (6) KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
 - (7) PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - (1) meninggal dunia;
 - (2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - (3) berhalangan tetap lainnya; atau
 - (4) diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - (1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - (2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - (3) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - (4) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- (5) Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - (6) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - (7) Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
 - (1) Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. Menerima laporan;
 - b. Meneliti materi laporan;
 - c. Melakukan klarifikasi;
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 - (2) KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 - (3) Dalam melakukan klarifikasi KPU Kabupaten dapat :
 - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
 - (4) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.
 - (5) Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.

- (6) Penunjukan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- (7) Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (8) KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.
- (9) Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
- (10) Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (11) Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- (12) Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten pada penyelenggaraan Pemilihan dapat mendaftar menjadi anggota PPK pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.

BAB XI
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi acuan kerja bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS KPPS, dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 8/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN, PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020

1. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Bulukumba.
2. Surat Pernyataan Untuk Calon Anggota PPK/PPS/KPPS.
3. Surat Pernyataan Untuk Sekretariat PPK/PPS.
4. Daftar Riwayat Hidup Calon PPK, PPS, dan KPPS.
5. Pakta Integritas Anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) KABUPATEN BULUKUMBA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/..... Tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*)
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten
Bulukumba Nomor : tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

.....,2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Bulukumba:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*) KPU Kabupaten Bulukumba.

.....,

Yang membuat pernyataan,



.....

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/..... Tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS*)
Kabupaten Bulukumba.

1. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**.
3. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten Bulukumba

.....,2020

Yang membuat pernyataan,



.....

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

** bagi non ASN

*** bagi ASN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGARA PEMUNGUTAN SUARA

PAS
PHOTO
3 x 4

1.

Nama

:

2.

Jenis Kelamin

:

Laki-Laki / Perempuan *)

3.

Tempat Tgl. Lahir/Usia

:

4.

Pekerjaan / Jabatan

:

5.

Alamat

:

6.

Status Perkawinan

:

a.

Belum/sudah/pernah kawin*)

b.

nama istri/suami*)

c.

jumlah anak

orang

7.

Pekerjaan

:

8.

Riwayat Pendidikan

:

a.

b.

c.

d.

e.

9.

Pengalaman

Pekerjaan

a.

khusus kepemiluan

:

a.

b.

c.

d.

b.

non kepemiluan

:

a.

b.

c.

d.

10.

Karya Tulis/

Publikasi

a.

khusus kepemiluan/

:

a.

b.

c.

d.

b.

non kepemiluan

:

a.

b.

c.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst.....

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Bulukumba.

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan